

BAB I

PENDAHULUAN

Kualitas manusia merupakan hal penting bagi pembangunan suatu bangsa, untuk memperoleh kualitas manusia yang baik diperlukan pembinaan terhadap manusia tersebut sejak dini. Langkah pertama yang dapat ditempuh adalah melalui perkawinan, apabila membicarakan perkawinan maka tidak lepas dari perceraian, kelahiran dan kematian dimana keempat hal tersebut merupakan takdir dari Allah.

Perkawinan merupakan salah satu perintah dari Allah yang berupa akad yang sangat kuat dan pelaksanaannya merupakan suatu ibadah dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah warrahmah. Dalam sebuah keluarga belum lengkap tanpa hadirnya seorang anak yang kiranya dapat mewujudkan keinginan mereka untuk sebagai penerus keluarga.

Anak yang merupakan titipan dari Allah sebagai buah dari perkawinan mereka yang harus disayangi dan dididik dengan betul dan benar. Di dalam aturan agama Islam hal tersebut diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nahl 72 yang artinya :

“Dan Tuhan menjadikan wanita-wanita dari bangsa kamu sendiri untuk pasanganmu (istri) dan dijadikan wanita-wanita itu anak dan cucu dan diberikan kamu rezeki yang baik-baik.”

Di negara Indonesia kemerdekaan untuk melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing diatur dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan

kepercayaannya itu. Bertitik tolak dari ketentuan tersebut maka untuk melaksanakan ibadah yang berbentuk perkawinan, maka dibuatlah Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang mengatur mengenai perkawinan.

Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, perkawinan adalah Sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Apabila perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan hukum agama maka perkawinan itu dianggap tidak sah, serta tidak memiliki kekuatan hukum. Warga negara yang beragama Islam agar perkawinannya sah maka harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perkawinan Islam, demikian pula bagi mereka yang menganut agama selain Islam maka hukum agama merekalah yang menjadi dasar sahnya suatu perkawinan.

Di dalam Undang-undang perkawinan selain mengatur tentang syarat sahnya suatu perkawinan juga mengatur harta dalam perkawinan yaitu harta bersama dan harta bawaan yang merupakan hal penting dalam perkawinan, karena dengan adanya harta bersama tersebut akan menimbulkan warisan bagi ahli warisnya bila si pewaris telah meninggal dunia dengan tujuan agar keturunannya tidak mengalami kesulitan dalam hidup sepeninggalnya nanti.

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 harta bersama di atur secara tegas dalam Pasal 35 - 37 yang isinya sebagai berikut :

Pasal 35 Undang-undang No. 1 tahun 1974 menegaskan :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam penjelasan Pasal 35 apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut di atur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Pasal 36 Undang-undang No. 1 tahun 1974 menegaskan :

- (1) Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan : Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing. Pada penjelasan pasal 37, yang dimaksud hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Semakin maraknya kasus-kasus perceraian, yang kemudian memicu persengketaan soal harta bersama menyebabkan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Pelaksanaan Pembagian Harta Benda dalam Perkawinan Setelah Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri)

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas maka penulis akan memunculkan masalah sebagai berikut : Bagaimana pelaksanaan pembagian

harta benda dalam perkawinan setelah terjadinya perceraian di Kabupaten Wonogiri.

Perlu kiranya diketahui bahwa kegiatan penelitian tentu memiliki tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta benda dalam perkawinan setelah terjadi perceraian di Kabupaten Wonogiri.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka penyusunan karya ilmiah sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dalam penelitian ini maka metode-metode yang dipakai untuk menganalisis data penelitian adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian yang dilakukan untuk mencari data sekunder, yaitu dengan cara membaca dan mempelajari data tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan guna memperoleh bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, terdiri dari :

1) Al-Qur'an dan terjemahan.

2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

3) Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-

b. Bahan hukum sekunder

Diperoleh dari Undang-undang, literatur dan putusan pengadilan mengenai pembagian harta bersama setelah perceraian.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian yang dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung dilokasi penelitian untuk memperoleh data primer yang diperlukan.

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di pengadilan agama daerah Kabupaten Wonogiri.

b. Tehnik pengambilan sampel

Responden

- 1) Hakim Pengadilan Agama Wonogiri yang sudah pernah memutus perkara perceraian.
- 2) Staf dan panitera pengadilan agama kabupaten Wonogiri
- 3) Suami istri yang telah bercerai.

Dalam pebelitian ini, pelaksanaan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian di kabupaten Wonogiri tidak diteliti seluruhnya, melainkan hanya diambil beberapa saja dari seluruh populasi yang dianggap mewakili seluruh populasi yang ada dengan pengambilan sampel secara sederhana yaitu di Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri.

c. Alat Pengumpulan Data

Wawancara dengan menggunakan wawancara berstruktur

d. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dengan lengkap dari lapangan dilakukan analisis data sesuai dengan sifat data yang ada dengan metode kualitatif yaitu data yang diperoleh dipilih yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan analisa tersebut diharapkan dapat menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif, yaitu uraian yang menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada pelaksanaan pembagian harta bersama setelah perceraian di pengadilan agama kabupaten Wonogiri.

Dalam skripsi ini penulis menyusun sistematika skripsi sebagai berikut :

- BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II : Menguraikan mengenai pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, pelaksanaan perkawinan serta akibat dari adanya perkawinan.
- BAB III : Menguraikan mengenai pengertian perceraian, sebab dan alasan terjadinya perceraian, tata cara perceraian, serta akibat dari adanya perceraian.
- BAB IV : Menguraikan tentang pelaksanaan pembagian harta benda dalam perkawinan setelah perceraian pada putusan hakim Pengadilan Agama Wonogiri Nomor : 216/Pdt.G/2002/PA.WNG.
- BAB V : Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran